

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang di dunia telah melakukan pembangunan baik pembangunan ekonomi, politik, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta tak kalah pentingnya pembangunan di bidang hukum yang dari tahun ke tahun mengalami pembaharuan agar sistem hukum di Indonesia lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan hukum sendiri diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum lebih baik mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.¹

Kalau kita bicara tentang hukum pada umumnya yang di maksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

Hukum tidak lepas dari kepentingan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia, setiap manusia mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Menginjak dewasa

¹Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 1.

²Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 40.

bertambahlah jumlah dan jenis kepentingannya bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dari sejak kecil beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya.³

Dari tahun ketahun Negara mengusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, seperti yang termuat didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi.⁴

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai latar belakang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materil, banyaknya kejahatan yang timbul dalam masyarakat di antaranya adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan juga kejahatan penadahan hasil pencurian. Penadahan di artikan sebagai mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan dan pelakunya dapat dituntut untuk mengurangi kejahatan yang timbul dalam masyarakat khususnya di kota Gorontalo maka hukum berperan penting atau

³*Ibid*, Hal 1

⁴*Ibid*

membatasi tingkah laku manusia, dimana dalam penegak hukum yaitu aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah kejahatan atau tindak pidana penadahan itu sendiri.⁵

Kasus penadahan yang berasal dari hasil curian semakin marak terjadi di Kota Gorontalo berbagai modus operandi yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian seperti pencurian motor (curanmor), penggelapan sepeda motor sampai penjualan motor ilegal atau yang tidak memiliki surat-suratan atau motor bodong. Hal ini sangatlah meresahkan masyarakat Gorontalo, maraknya terjadi pelaku tindak pidana pencurian demikian pula semakin marak juga tindak pidana penadahan hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian tidak merasa kesulitan dalam penjuluan hasil curiannya tersebut.

Berbicara mengenai penadahan hasil pencurian, penggelapan dan penjualan motor ilegal atau motor bodong atau motor tanpa surat-suratan, maka berkaitan dengan pasal 480 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menrik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau

⁵ Agung Pratama Armawinata, *Skripsi "Efektivitas Pasal 480 KUHP dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor"*, Universitas Negeri Gorontalo, 2015, Hal 2

menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau patut diketahuinya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.⁶

Di wilayah Kota Gorontalo sendiri sudah banyak terjadi kasus penadahan. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam 3 tahun terakhir sudah terdapat 28 kasus penadahan diantaranya pada tahun 2013 ada 9 kasus, 2014 ada 10 kasus, dan tahun 2015 ada 9 kasus entah itu penadahan atas curamor, penggelapan motor, penjualan motor ilegal atau motor bodong atau motor tanpa surat-suratan. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Erwinsyah Mardiko selaku penyidik unit III Polres Gorontalo Kota.

“Menurut Erwinsyah Madiko selaku penyidik polres Kota Gorontalo Tindak Pidana Penadahan di Gorontalo sudahlah banyak terjadi melihat bunyi pasal tentang penadahan disini bahwa bunyi pasal tidak hanya menyebutkan barang tersebut hasil dari curian saja melainkan hasil dari kejahatan, hasil kejahatan ini banyak, bisa saja barang tersebut digelapkan atau hasil penipuan. Kasus penadahan ini di sebabkan karena banyak terjadi kasus-kasus kejahatan lainnya seperti pencurian, penggelapan, dan juga penipuan. Dalam hal ini orang yang melakukan suatu kejahatan tindak pidana penadahan dilatar belakangi adanya orang-orang yang melakukan kejahatan mencuri, menggelapkan suatu barang dan juga menipu seseorang dan akhirnya menjual barang-barang tersebut dengan harga murah kepada penadah. Dalam prakteknya, rantai kejahatan yang dilakukan pelaku ini cukup rapih, hasil kejahatannya tersebut biasanya diperoleh sindikat pencurian kendaraan motor (curanmor), penggelapan barang dan atau penjualan motor tanpa sutrat-suratan atau bodong kemudian di tampung oleh penadah tangan pertama, setelah itu diberikan kepada penadah kedua dan akhirnya dijual ke konsumen.”⁷

⁶Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hal. 172

⁷Hasil Wawancara, Erwinsyah Madiko selaku Penyidik di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota Senin 12 Desember 2015 Pukul 14:20

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut diatas maka calon peneliti ingin mengkaji lebih mendalam lagi melalui suatu penelitian yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI PASAL 480 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DIKOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES KOTA GORONTALO)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dalam instansi terkait tentang Tindak Pidana Penadahan.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, pengadilan, dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langka-langka untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.